

KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT BANK MANDIRI TASPEN

("Keputusan Sirkuler")

Tanggal 6 Mei 2026

Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT BANK MANDIRI TASPEN ("Keputusan Sirkuler") memutuskan antara lain:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 12 ayat (3)

dan Pasal 15 ayat (3) mengenai Masa Jabatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:

- a. Pasal 12 ayat (3):

Semula:

Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke 3 (tiga) sejak pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS. Setelah masa jabatannya berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan, kecuali apabila ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Diubah menjadi sebagai berikut:

Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS. Setelah masa jabatannya berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.

- b. Pasal 15 ayat (3):

Semula:

Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke 3 (tiga) sejak pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan

alasannya. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS. Setelah masa jabatannya berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.

Diubah menjadi sebagai berikut:

*Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau ditetapkan lain oleh RUPS dan **berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatannya**, dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS. Setelah masa jabatannya berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.*

2. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk:
 - a. Menyatakan kembali perubahan Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan yang telah disetujui pada keputusan butir 1 di atas dan juga untuk menyusun dan menyajikan kembali seluruh pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan Sirkuler ini, menjadi satu Akta Notaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum Republik Indonesia maupun instansi lainnya, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.